



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

NOMOR 08 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN NASIONAL -
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SPAN - LAPOR)
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, tuntas dan terkoordinasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SPAN-LAPOR) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin tentang Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SPAN-LAPOR) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TENTANG PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN NASIONAL – LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SPAN-LAPOR) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN.

KESATU : Menetapkan Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Nasional - Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SPAN-LAPOR) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin yang selanjutnya disebut Pengelola SPAN-LAPOR, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola SPAN-LAPOR sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari Petugas Penghubung dan Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (Admin UPP), yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pejabat Penghubung, mempunyai tugas:
 - a. mengomunikasikan pengaduan yang diterima kepada Pimpinan dan Kepala Subbagian untuk ditindaklanjuti;
 - b. memantau tindak lanjut penyelesaian pengaduan dari Kepala Subbagian;
 - c. berkoordinasi dengan Admin UPP dan/atau aparat pengawas intern pemerintah dalam penyelesaian pengaduan apabila diperlukan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain atas petunjuk Pimpinan;
2. Admin UPP mempunyai tugas sebagai operator untuk membantu peran Pejabat Penghubung dalam pengelolaan pengaduan pelayanan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 12 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN,

ttd.

GRIYANA MARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Devan Surya Wardhana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETRIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
NOMOR 08 TAHUN 2026
TENTANG PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN NASIONAL - LAYANAN
ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SPAN -
LAPOR) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAPIN

PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN NASIONAL -
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SPAN - LAPOR) DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN SEBAGAI PENGELOLA
1	Ervan Surya Wardhana, SE NIP. 198104212009121001 Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Petugas Penghubung
2	Triatmoko Agung Wirawan, S.H. NIP. 199112302025061003 Penata Muda (III/a)	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Admin UPP

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN,

ttd.

GRIYANA MARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

